

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok masih hanya sebatas pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut, meskipun sudah ada cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam merencanakan pembentuk peraturan daerah ini. Seperti mengadakan seminar, temu warga dan berdialog dengan masyarakat. Namun masih menjadi kelemahannya terletak pada saat sidang paripurna, memang masyarakat menghadiri sidang tersebut namun masih bersifat perwakilan, tidak seutuhnya masyarakat mengetahui sidang tersebut bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui rancangan peraturan daerah tersebut.
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan baik oleh masyarakat. hal itu terjadi karena adanya aspek formal yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan landasan konstitusional dalam UUD 1945. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah

memiliki dasar hukum yang kuat. Memang secara eksplisit tidak disebutkan maupun dijelaskan dalam UUD 1945 namun hanya dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun tetap landasan konstitusionalnya terletak pada UUD 1945 Pada Pasal 22 A yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. Dan undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan peraturan tersebut cacat secara prosedural.

3. Partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam beberapa bentuk tidak hanya terfokus pada keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa saja, sebelum rancangan peraturan perundang-undangan dibentuk sudah ada partisipasi masyarakat. Seperti rembuk warga, seminar yang memang diadakan guna membentuk rancangan peraturan perundang-undangan, berkumpul bersama dengan pemerintah dan DPRD. Karena kelancaran dari suatu peraturan perundang-undangan tergantung sejauh mana masyarakat ikut serta dan mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Saran

Berlandaskan dengan kesimpulan yang maka disarankan;

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat undang-undang yang dalamnya mengatur tentang penegasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi hak masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena aturan tentang partisipasi masyarakat masih sangat sedikit, hanya terbatas 1 (satu) atau 2 (dua) pasal saja. Padahal partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diungkapkan A. Hamid Attamimi “pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat”.
2. Untuk menjamin adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selain dari penegasan dalam undang-undang tentang partisipasi masyarakat juga harus ada penegasan sanksi jika pembuat peraturan perundang-undangan tidak melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan tersebut. hal ini dimaksudkan untuk menjadi pertanggung jawaban pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.
3. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membuat peraturan perundang-undangan memakai asas-asas hukum atau sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

